

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah penulis uraikan diatas, maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

1. Penyidik Polresta Padang telah menerapkan upaya keadilan restoratif baik pada tingkat penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus tindak pidana ringan dengan cara mengadakan musyawarah dengan pelaku dan korban juga mengikut sertakan keluarga masing-masing, terbukti dengan semakin meningkatnya kasus tindak pidana ringan pada tahun 2019-2021 Penyidik Polresta Padang lebih banyak menyelesaikan kasus tersebut dengan cara keadilan restoratif.
2. Dalam penyelesaian tindak pidana ringan dengan cara keadilan restoratif Penyidik Polres Padang memiliki beberapa kendala-kendala yaitu :
 - a. Sulitnya penyidik untuk meyakinkan tercapainya mufakat dalam melakukan musyawarah dengan pelaku, korban dan pihak keluarga.
 - b. Masih kurang percayanya pelaku atau korban kepada penyidik dalam penyelesaian perkara melalui pendekatan *restoratif*.

- c. Tidak diaturnya dalam hukum acara terkait dengan perdamaian kasus pidana, sehingga masyarakat masih berpandangan negative pada penyidik kepolisian;

B. Saran

Adapun saran yang ingin penulis sampaikan yaitu :

1. Kepada pemerintah perlu membuat aturan hukum yang jelas dalam Hukum Acara Pidana terkait dengan kewenangan penyidik kepolisian melakukan penyelesaian dengan *restorative justice* tidak hanya cukup dituangkan dalam Peraturan Kepolisian Republik Indonesia.
2. Adanya sosialisasi yang dilakukan oleh kepolisian kepada masyarakat tentang keadilan restoratif “ penyelesaian perkara pidana diluar pengadilan” , sehingga pandangan masyarakat tidak buruk kepada kepolisian ketika menyelesaikan kasus tindak pidana ringan dengan cara perdamaian.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Abdul Kadir Muhammad, 2004, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Jakarta.

Agus Andrianto, 2012 *Strategi Penerapan Prinsip Restoratif justice Guna Meningkatkan Pelayanan Prima Dalam Rangka Terwujudnya Kepercayaan Masyarakat, Mabes Polri*, Pendidikan SESPIMTI Dikreg ke-20

Gunawan.Tj, 2015, *konsep pemidanaan berbasis nilai kerugian ekonomi*, genta press, Yogyakarta

M. Faal. 1991. *Penyaringan Perkara Pidana oleh Polisi :Diskresi Kepolisian*, PT Pradnya Paramita: Jakarta

Soekanto, Soerjono, 2005, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.

_____, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-press, Jakarta,

Yahya Harahap. 2009, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP*, Sinar Grafika. Jakarta

Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta,

B. Perundang –Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia

Surat Edaran Polri No 8 tahun 2018 tentang Penerapan *Restorative justice* Dalam Penyelesaian Perkara Pidana

Peraturan Kepolisian Republik Indonesia No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan

C. Sumber lain

Poskota, *Polisi Amankan Seorang Perempuan Muda Pelaku Penganiayaan*
<https://sumbar.poskota.co.id/2021/09/23/polisi-amankan-seorang-perempuan-muda-pelaku-penganiayaan>, diakses jam 17.00 tgl 27 maret 2022